

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan dan fakta bahwa dua pertiga daratannya ditutupi oleh perairan, Indonesia menawarkan peluang penangkapan ikan yang sangat baik. Hingga saat ini, sektor kelautan dan perikanan masih menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia, dan menjadi batu loncatan bagi pertumbuhan ekonomi berkat melimpahnya sumber daya perikanan laut dan sumber energi terbarukan lainnya. Sebanyak 5,8 juta km<sup>2</sup> perairan meliputi Indonesia; mencakup 0,30 juta km<sup>2</sup> perairan, 2,95 juta km<sup>2</sup> perairan kepulauan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Lautan Indonesia pada dasarnya dipisahkan menjadi sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Setiap WPP mempunyai peraturan tersendiri mengenai jumlah sumber daya ikan (SDI) yang boleh dipanen, dengan jumlah tangkapan maksimum yang diperbolehkan (JTB) sekitar 12,5 juta ton. Angka ini berdasarkan 80% dari Hasil Maksimum Berkelanjutan (MSY).<sup>1</sup>

Permasalahan yang di hadapi pada saat ini dalam mengajukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dimana dalam mengajukan SPB diharuskan terlebih dahulu membayar jasa tambat labuh dan kebersihan di Pelabuhan yang berupa nomor billing, terdapat kendala yaitu dalam menggunakan aplikasi oleh pihak pelabuhan Nizam Zachman yang merupakan platform

---

<sup>1</sup> Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Optimalisasi PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Sumber Daya Alam, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Jakarta, 2020, hlm. xvii.

SIJAKA dan harus menunggu sampai berhasil transaksi akan tetapi sering sekali terdapat dalam pengoperasiannya tidak berhasil dan/atau tidak dapat digunakan yang mengakibatkan kapal ikan harus menunggu sampai kemudian hari. Hal ini bukanlah kesalahan dari pengguna jasa tetapi dengan pelayanan yang terganggu dan tidak ada solusi akan permasalahan tersebut.

Output perikanan tangkap Indonesia meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2018, kecuali tahun 2016 yang mengalami penurunan. Produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai 6,7 juta ton pada tahun 2018, memberikan kontribusi sebesar 2,36 persen terhadap perekonomian nasional. Kontribusi ini hampir mencapai 2% per tahun, dengan nilai nominal yang terus meningkat dari Rp 245,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 385,9 triliun pada tahun 2018. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya perikanan bukanlah yang terbesar, namun paradoksnya, padahal nilai output nominalnya terus meningkat.

Orang perseorangan atau badan usaha yang memperoleh keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pelayanan negara atau dari penggunaan sumber daya dan haknya, diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pungutan yang disebut PNBP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 menghormati Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu penerimaan pemerintah pusat yang tidak bersumber dari pajak atau hibah.

Untuk semua jenis PNBP di KKP, pungutan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PNBP sektor perikanan, yaitu berupa pengambilan sumber daya ikan (SDI) hingga pungutan hasil perikanan (PHP) mencapai lebih dari 75% dari total retribusi. . Kontribusi finansialnya kira-kira Rp. 491,03 miliar pada tahun 2017, turun menjadi Rp. 448,03 miliar pada tahun 2018, suatu hal yang ironis mengingat jumlahnya yang sangat sedikit. Pencapaian PNBP secara konsisten masih lebih rendah dibandingkan target pada tahun 2013 hingga 2018.

Meskipun besaran nominal pungutan PNBP-PHP cenderung tetap dan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun produksi perikanan tangkap cenderung meningkat setiap tahunnya, seperti telah disebutkan sebelumnya. Mengingat armada penangkapan ikan skala kecil (<30GT) merupakan mayoritas armada penangkapan ikan yang aktif, keadaan ini tidak mengherankan. Mereka terutama berkontribusi pada produksi perikanan tangkap. Armada yang kurang dari 30GT dikecualikan dari pembatasan pemungutan PNBP (PHP), sebagaimana diatur dalam peraturan terkait. Dari sisi lain, keadaan ini menunjukkan adanya kemungkinan kerugian pada tingkat pelaksanaan perhitungan PNBP-PHP. Para ahli percaya bahwa kelemahan dalam perhitungan, formulasi, dan pelaksanaan proses tata kelola adalah penyebab kerugian yang mungkin terjadi.<sup>2</sup>

Pemungutan PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan secara tegas diatur dalam undang-undang ini tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tarif atas Penerimaan Negara

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. xviii.

Bukan Pajak dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021. Selain itu, pemanfaatan kawasan perlindungan perairan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2016, dan Harga Patokan Ikan (HPI) yang digunakan untuk menghitung pajak hasil perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2011.<sup>3</sup>

Mengingat kekurangan-kekurangan yang disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi operasi industri perikanan tangkap saat ini dengan mengurangi risiko kerugian dengan tetap mempertimbangkan berbagai jenis armada penangkapan ikan, keberlanjutan sumber daya yang digunakan, dan keberlanjutan sumber daya yang digunakan. dan peraturan serta kebijakan yang relevan. Pertama, tujuannya untuk menyempurnakan rumus perhitungan yang ada. Kedua, rumusnya harus dimodifikasi atau diubah. Ketiga, proses tata kelola harus ditingkatkan dan/atau disempurnakan, dan keempat, peluang retribusi baru dapat diupayakan.

Peneliti sedang meneliti dan mengusulkan optimalisasi PNBP-PHP dengan tujuan ganda yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan menutup biaya penyediaan layanan ini kepada masyarakat. Selain pajak, PNBP merupakan alat negara untuk mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan dan mewujudkan keadilan (*fairness*) bagi warganya. Jika pungutan yang terlalu tinggi menyebabkan dunia usaha menjadi tidak efisien

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

dan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi, maka pola kenaikan pajak yang terjadi saat ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mempercepat proses kenaikan PNBP.<sup>4</sup>

Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur “pelabuhan perikanan” sangat penting untuk mendukung pertumbuhan produksi perikanan laut. Dalam hal produksi, pengolahan, dan pemasaran, pelabuhan perikanan memainkan peran penting dalam perekonomian perikanan lokal, nasional, dan global. Efisiensi penangkapan ikan, pengolahan, dan pemasarannya dapat ditingkatkan dengan pengelolaan perikanan yang efektif.<sup>5</sup>

Peran pelabuhan perikanan mencakup beberapa elemen, termasuk penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu ditetapkan peraturan yang komprehensif mengenai letak, tujuan, penatausahaan, dan pemanfaatannya, serta tujuan dan yurisdiksinya, yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Pembentukan dan penumbuhan kelembagaan kelautan dan perikanan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan.

Beragam model kelembagaan pengelolaan kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan perikanan terpadu, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, dan pengelolaan perikanan kemitraan pemerintah-swasta, telah dikembangkan. Namun, model-model ini belum mencapai keberhasilan atau mencapai stabilitas masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. xxii.

<sup>5</sup> E. Lubis, *Pengantar Pelabuhan Perikanan*, (Buku I), Laboratorium Pelabuhan Perikanan Jurusan PSP. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2000, hlm. 71.

<sup>6</sup> Rusmilyansari, “Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Berbasis Resolusi Konflik di Kalimantan Selatan”, *Marine Fisheries*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 201-211.

Karena itu, penetapan prioritas perikanan sebagai fokus utama Kementerian Kelautan dan Perikanan menandakan aspirasi perikanan untuk memainkan peran penting dalam mendorong agenda pembangunan. Namun, situasi aktual menunjukkan bahwa perikanan, meskipun menjanjikan, juga menghadapi banyak tantangan yang memerlukan perhatian dan penyelesaian.<sup>7</sup>

Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, peneliti memusatkan perhatian pada proses penghitungan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berkaitan dengan tambatan dan kebersihan. Beroperasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembangunan yang sekarang dikenal sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) dimulai pada tahun 1980 dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 1984. Perubahan nama dari PPS Jakarta menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah dilakukan dengan Surat Keputusan Nomor KEP.04/MEN/2004 Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta menjadi PPS Nizam Zachman Jakarta.<sup>8</sup>

Dalam penelitian yang berkaitan dengan pembersihan dan penghitungan PNB tambatan saja yang akan dipertimbangkan. Pelanggan yang membayar pembayaran PNB terkait pelabuhan melalui pool PPSNZJ menerima layanan

---

<sup>7</sup> Kusdiantoro, dkk., "Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia", Buletin Ilmiah "MARINA," *Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2019: 69-84.

<sup>8</sup> Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, "Sejarah Pelabuhan Perikanan", <https://kkp.go.id/djpt/ppsanzj/page/1044-sejarah-pelabuhan-perikanan>, diakses 4 April 2023.

dari penyedia pelabuhan. Sementara itu, pelanggan jasa pembersihan kolam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman membayar PNBP atas hak istimewa penggunaan kolam pelabuhan yang bersih.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Cara Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tambat dan Kebersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengungkapkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah cara perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tambat dan Kebersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021?
2. Bagaimana optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait minimalisasi *potential loss* di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, menetapkan dan mengkaji tata cara penetapan penerimaan negara bukan pajak untuk

kegiatan sandar dan pembersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.

2. Menentukan dan menilai cara terbaik untuk memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak bagi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sekaligus mengurangi kerugian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan umum dan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Penambatan dan Pembersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. , sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.
2. Dari segi penerapan praktisnya, penelitian ini berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan individu yang menjalankan hukum bisnis atau bidang hukum lainnya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara menentukan penerimaan negara bukan pajak untuk sandar dan pembersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.



## **E. Kerangka Pemikiran**

Tujuan utama pemungutan PNBP Pengambilan Sumber Daya Ikan (SDI) dalam bentuk pungutan hasil perikanan (PHP) adalah untuk menghasilkan kontribusi PNBP sektor perikanan yang paling besar di antara semua bentuk PNBP di KKP, dengan komposisi di atas 75%. Namun ironisnya, kontribusi finansial masih sangat kecil, hanya berkisar Rp 491,03 miliar pada tahun 2017 dan menurun menjadi Rp 448,03 miliar pada tahun 2018. Tercatat, pada tahun 2013 hingga 2018, realisasi kinerja PNBP selalu tidak mencapai target. .  
Didirikan.

Peningkatan produksi perikanan tangkap setiap tahunnya berbanding terbalik dengan nominal statis pungutan PNBP-PHP yang tidak mengalami kenaikan besar. Keadaan ini relatif jarang terjadi, karena hasil tangkapan ikan sebagian besar berasal dari armada penangkapan ikan skala kecil, yang merupakan bagian penting dari keseluruhan armada penangkapan ikan. Sesuai undang-undang terkait, armada dipilih dari seluruh armada penangkapan ikan yang saat ini aktif. Armada dengan tonase kotor kurang dari 30GT dikecualikan dari aturan pemungutan PNBP-PHP sesuai peraturan perundang-undangan terkait. Dari sudut pandang alternatif, keadaan ini menunjukkan adanya kemungkinan kerugian dalam pelaksanaan perhitungan PNBP-PHP. Potensi kerugian tersebut diyakini berasal dari kekurangan rumusan matematis dan implementasi operasionalisasi tata kelola.

Upaya optimalisasi melibatkan pencarian prospek baru dan/atau tindakan yang layak untuk diterapkan. Opsi potensial untuk pajak baru adalah rencana

Pajak Sewa Sumber Daya (RRT), yang diterapkan pada pemanfaatan sumber daya ikan yang mempunyai nilai ekonomi signifikan, dengan menggunakan sistem iuran pengguna berdasarkan Net Present Value (NPV). Tujuan skema RRT ini adalah untuk menyasar armada penangkapan ikan yang berukuran kurang dari 30GT dan memenuhi indikasi dan persyaratan spesifik yang diperlukan. Motivasi utama penerapan RRT sebagai skema Retribusi Hasil Perikanan adalah untuk memberikan kompensasi atas berkurangnya sumber daya ikan akibat eksploitasi sumber daya ikan (SDI) oleh armada penangkapan ikan dengan tonase kotor kurang dari 30. Skema ini menawarkan beberapa keuntungan, membuat perusahaan perikanan lebih efisien dan menguntungkan.

Namun terdapat kekurangan dalam standar penghitungan PNBP yang berasal dari perikanan tangkap, khususnya PHP, khususnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZJ). Tentu saja sangat penting untuk menemukan penyelesaian yang menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam konteks PPSNZJ. Aspek kepastian hukum inilah yang difokuskan dalam penelitian ini untuk mengupayakan pengaturan PNPB.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil pendekatan sosial dan empiris dalam bidang hukum. Tujuan melakukan penelitian empiris atau sosiologis di bidang hukum adalah untuk mendapatkan kebenaran melalui pengumpulan

bukti-bukti primer yang sistematis dan teliti. Ilmu sosial dan studi empiris sangat bergantung pada analisis data primer. Setelah itu dipelajari data primer yaitu data yang dikumpulkan dari lapangan atau masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 menjabarkan secara spesifik bagaimana tarif Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dikenakan biaya tambatan dan pembersihan, dan penelitian ini berupaya untuk mengetahui secara spesifik.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Berbagai metode ada dalam bidang penelitian hukum. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dari semua sudut masalah yang mereka selidiki. Penelitian hukum menggunakan berbagai metode, antara lain:<sup>10</sup>

- a. Metode undang-undang, yaitu melakukan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan situasi hukum tertentu yang ada. Metode perundang-undangan akan memberikan peluang bagi para akademisi untuk mengkaji koherensi dan ketaatan antara suatu undang-undang tertentu dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan konstitusi dan undang-undang. Metode legislatif dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengatasi semua permasalahan dengan mengkaji dan menerapkan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta, 1984, hlm. 52.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 133-136.

peraturan perundang-undangan yang relevan berkaitan dengan aspek hukum penelitian.

- b. Temuan penelitian ini akan memberikan bukti kuat untuk mengatasi masalah saat ini. Untuk melakukan penelitian akademis, akademisi harus mencari landasan hukum dan landasan ontologis pembentukan undang-undang. Melalui penelaahan terhadap rasio hukum dan landasan ontologis suatu undang-undang, para sarjana dapat secara efektif menangkap hakikat filosofis yang melandasi undang-undang tersebut. Dengan memahami substansi filosofis di balik hukum, peneliti akan mampu menentukan apakah terdapat pertentangan filosofis antara hukum dan permasalahan yang dibahas.
- c. Pendekatan kasus melibatkan pemeriksaan putusan pengadilan yang relevan langsung dengan topik yang sedang dipertimbangkan dan telah mempunyai kewenangan hukum.
- d. Metode kasus digunakan sebagai instrumen analisis untuk mengatasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan penghitungan penerimaan negara bukan pajak atas jasa tambatan dan pembersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.
- e. Pendekatan historis mengacu pada metode mempelajari suatu subjek dengan menganalisis latar belakangnya dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu spesifik yang dihadapi.

Penting untuk diketahui, bahwa dari sudut pandang sejarah, terdapat dua macam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan: analisis dilakukan berdasarkan konteks sejarah undang-undang tersebut. Selanjutnya analisisnya didasarkan pada konteks sejarah perkembangan aturan hukum. Hukum kontemporer dan hukum historis merupakan satu kesatuan yang kohesif dan tidak terputus, sehingga memahami hukum masa kini memerlukan kajian terhadap evolusi historisnya. Merefleksikan kerangka hukum sebelumnya dan menetapkan konsep dasar sistem hukum masa depan. Solusi ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan penghitungan penerimaan negara bukan pajak atas kegiatan docking dan pembersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Pemeriksaan terhadap konteks sejarah sangat penting ketika peneliti yakin bahwa wahyu filosofis dan proses berpikir yang ada pada saat dimulainya subjek tersebut masih relevan hingga saat ini.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini untuk mengatasi kesenjangan antara ketentuan hukum dengan gagasan yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini. Dengan melakukan perbandingan ini, maka peneliti akan mendapatkan wawasan mengenai kesesuaian antara kerangka filosofis dan hukum negara-negara tersebut. Demikian pula, seseorang dapat memperoleh hasil yang sama dengan

menyandingkan putusan pengadilan dari suatu negara dengan putusan pengadilan dari negara lain untuk kasus serupa.

Metodologi ini digunakan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai tata cara penghitungan penerimaan negara bukan pajak atas docking dan pembersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Pendekatan konseptual mengacu pada pendekatan yang menyimpang, dari sudut pandang dan prinsip-prinsip yang muncul dalam bidang ilmu hukum.

Melalui penelaahan terhadap perspektif dan teori yang muncul dalam bidang ilmu hukum, penulis akan menemukan pengertian dan prinsip yang berkontribusi terhadap pengetahuan hukum yang komprehensif dan dapat diterapkan pada permasalahan yang sedang dibahas. Pemahaman atas perspektif dan prinsip tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk mengkonstruksi suatu kasus hukum dalam menyelesaikan situasi saat ini. Kesulitan hukum penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk docking dan pembersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 disikapi dengan pendekatan konseptual. Kajian hukum mencakup beberapa metodologi. Dengan menggunakan metodologi ini, peneliti akan mengumpulkan data komprehensif dari beberapa dimensi mengenai masalah yang ingin mereka atasi. Beberapa metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum.

Metodologi legislatif dan metodologi berbasis kasus digunakan dalam penelitian ini. Untuk menerapkan metode perundang-undangan, terlebih dahulu harus mengkaji undang-undang dan peraturan yang bersangkutan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, hal ini antara lain mencermati isu-isu terkait mengenai cara penghitungan penerimaan negara bukan pajak untuk Tambatan dan Kebersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis datanya adalah

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari pengalaman langsung dengan item penelitian dalam keadaan alamiah. Selain mewawancarai pemangku kepentingan terkait, observasi juga dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

#### b. Data Sekunder

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dijawab dengan menganalisis literatur yang ada, yaitu berupa data sekunder.

Beberapa contoh data sekunder yang digunakan dalam kajian hukum adalah:

##### 1) Bahan Hukum Primer:

Dokumen ini diatur oleh undang-undang dan peraturan berikut:

- a) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
  - d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
  - e) Permendag No. 13/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan.”
- 2) Bahan Hukum Sekunder:

Teks dalam bentuk artikel, dan sumber asli lainnya dari setiap dan semua publikasi hukum, seperti buku, jurnal, dan pendapat hukum, yang menjelaskan undang-undang tersebut.

- 3) Bahan Hukum Tersier:

Berbagai sumber hukum yang menjadi pedoman dan penjelasan terhadap sumber hukum yang lebih mendasar, seperti kamus dan ensiklopedia.

Semua sumber daya tersebut di atas dianggap sebagai bahan hukum; Di sisi lain, kajian hukum empiris/sosiologis ini mengandalkan sejumlah sumber non-hukum, seperti transkrip wawancara dengan otoritas dan pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman di Jakarta.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Diketahui bahwa peneliti sering menggunakan setidaknya tiga metode untuk mengumpulkan data: memeriksa makalah atau bahan



pustaka, melakukan observasi, dan melakukan wawancara. Gunakan salah satu dari tiga jenis instrumen pengumpulan data ini saja, atau padukan dan cocokkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Hal ini disebabkan adanya kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan berbagai alat pengumpulan data.<sup>11</sup>

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan berbagai pejabat dan staf di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), selain observasi penulis sendiri dan tinjauan literatur yang relevan. Data sekunder dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi, dan mengkategorikan data yang relevan.

##### 5. Teknik Analisis Data

Untuk memudahkan analisis, pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data. Hal ini melibatkan pengorganisasian data secara logis dan sistematis ke dalam kelas-kelas gejala yang serupa atau dianggap serupa.<sup>12</sup> Metode analisis data kualitatif dan kuantitatif digunakan. Analisis data kuantitatif mengandalkan angka-angka secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi dan pengungkapan deskriptif, sedangkan analisis data kualitatif mengandalkan interpretasi, yang berkaitan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku dan berkembang.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

## 6. Lokasi Penelitian

Pelabuhan Pemancingan Samudera Nizam Zachman yang terletak di Jl. Tuna V No.20, RT.20/RW.17, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440, adalah tempat atau lokasi penelitian.

## G. Orisinalitas Penelitian

“Analisis Metode Penghitungan PNBPN Penambatan dan Kebersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021” merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti oleh peneliti. Untuk menghindari tuduhan plagiarisme dan duplikasi data, berikut peneliti menyajikan perbandingan dengan penelitian sebelumnya dengan topik yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda. Untuk membantu pembaca memahami perbedaan penelitian mereka, berikut ini disediakan:

No.	Judul	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategy For Increasing State Revenue Not Tax At Samudera Bungus Fishery	Wagimin	Sama-sama mengkaji dalam ruang lingkup PNBPN sektor perikanan.	Tempat pelelangan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus kini telah beroperasi sehingga pelabuhan tersebut akan ramai dengan kegiatan penangkapan ikan dan produksi perikanan akan lebih tinggi.  Pada tahun 2016, Pelabuhan Perikanan

				<p>Samudera menerima PNBP sebesar Rp. 615.000.000,00. Penerimaan negara bukan pajak tahun 2017 sebesar Rp 690.000.000,00. Rp. 750.403.220,00 merupakan total penerimaan negara bukan pajak yang dihimpun pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus memperoleh total penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp714.051.812,00.</p>
2.	Analisis Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Perikanan Tangkap	Agunan P. Samosir, dkk	Sama-sama mengkaji dalam ruang lingkup PNBP sektor perikanan.	<p>Perikanan Meskipun hasil tangkapan perikanan terus meningkat setiap tahunnya, kinerja PNBP masih belum maksimal. Banyaknya ditemukan kapal dengan ukuran gross tonnage (GT) yang tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya menjadi salah satu penyebabnya. Pada saat yang sama, terdapat perbedaan mencolok antara</p>

				<p>simulasi perhitungan PNBP yang digunakan dalam penelitian ini dengan yang digunakan oleh KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Harga ikan yang berubah-ubah sesuai waktu didaratkan, tingkat produktivitas kapal, dan penambahan NPM dari nelayan atau pemilik kapal merupakan beberapa asumsi yang menyebabkan terjadinya varians tersebut. Selama ini Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2011 mengacu pada Harga Patokan Ikan (HPI) yang digunakan untuk menghitung PNBP. Sebenarnya para nelayan dihadapkan pada berbagai macam situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan harga ikan yang didaratkan berfluktuasi pada suatu saat. Selain itu, tingkat inflasi</p>
--	--	--	--	---

				tahunan atau kenaikan harga bahan pokok lainnya di setiap lokasi pendaratan ikan tentunya akan mempengaruhi harga ikan.
3.	Strategi Peningkatan dan Alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Peningkatan Operasional Layanan Pelabuhan Perikanan	Siti Hajar Suryawati, dkk	Sama-sama mengkaji dalam ruang lingkup PNBP sektor perikanan.	Memaksimalkan kualitas pelayanan dengan infrastruktur yang ada, perbaikan dan perluasan fasilitas pelabuhan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kerjasama yang lebih erat dengan instansi terkait, serta penyempurnaan regulasi dan implementasinya merupakan strategi utama peningkatan PNBP. Temuan studi ini menyarankan agar PNBP menerapkan strategi alokasi dana yang mengutamakan teknik-teknik yang disebutkan di atas.

Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan PNBP pada industri perikanan telah dipertimbangkan atau mendapat perhatian lebih pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan tesis. Kajian peneliti dalam menghasilkan proposal skripsi ini sebagian besar fokus pada analisis

bagaimana cara menghitung PNBП tambatan dan pembersihan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Hal ini jelas berbeda dengan hal tersebut. Jadi, peneliti memeriksa apakah permasalahan hukum proposal telah ditangani secara memadai. Dalil ini memerlukan pertimbangan yang cermat secara hukum, dan khususnya pertimbangan yang cermat dalam bentuk penyelidikan ilmiah yang ekstensif.

